



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 93 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan karier dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah pada jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pesawaran perlu dilaksanakan secara maksimal agar dapat dijalankan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka kreditnya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan angka kreditnya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 113);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 91 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KABUPATEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesawaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
6. Pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya termasuk di dalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil.
9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang. dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
12. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Pemantauan adalah proses penilai kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit yaitu evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (*systematic disciplined approach*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
17. Pengembangan profesi pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku Pengawasan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan melalui peningkatkan, pengembangan, penemuan dan inovasi di bidang keilmuan, standar dan kode etika, bulletin profesi serta organisasi profesi pengawasan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) P2UPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pengawasan.
- (2) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab secara hirarkis kepada pimpinan instansi atau unit kerja yang bersangkutan.

BAB III
JENJANG JABATAN

Pasal 3

- 1) Jabatan fungsional P2UPD adalah jabatan tingkat keahlian.
- 2) Jenjang Jabatan P2UPD dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama;
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda;
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya;
 - d. Pengawas Pemerintahan Utama;
- 3) Jenjang pangkat P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama:
 1. Penata Muda;
 2. Penata Muda Tingkat I.
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda:
 1. Penata;
 2. Penata Tingkat I.
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya:
 1. Pembina;
 2. Pembina Tingkat I;
 3. Pembina Utama Muda.
 - d. Pengawas Pemerintahan Utama;
 1. Pembina Utama Madya;
 2. Pembina Utama

BAB IV
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

TUGAS POKOK

- (1) Tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah diluar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintah di daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemerintahan wajib mendapatkan penugasan secara tertulis dan pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 5

URAIAN TUGAS PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA

Dalam pelaksanaan tugas P2UPD Pengawas Pemerintahan Pertama melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
2. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
4. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai kepemudaan;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang tenaga kerja mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang tenaga kerja mengenai pengelolaan umum;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;

15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan social;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai pembangunan gedung dan lingkungan;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;

34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka marga satwa, nasional, wisata alam dan buru;
38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan;
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada produksi hutan;
40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penata usahaan hasil hutan;
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi dan lahan termasuk hutan mangrove;
44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat didalam dan disekitar hutan;
48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;

51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitasi industri;
53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
56. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
58. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
59. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energy dan sumber daya mineral mengenai geologi;
60. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energy dan sumber daya mineral mengenai ketenaga kerjaan;
61. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energy dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
62. melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;
63. melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
64. melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya; dan
65. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di kabupaten/kota.

Pasal 6

URAIAN TUGAS PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA

Dalam pelaksanaan tugas P2UPD Pengawas Pemerintahan Muda melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal SPM/NORMA standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis;
2. melakukan evaluasi, penyusunan rencana pencapaian yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat Daerah (RKA-SKPD);

3. melakukan Pengawasan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
4. melakukan pengawasan pembinaan pelaksanaan urusan atas pilihan melalui analisis, evaluasi, Pengujian dan Penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan Sipil;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan meliputi perangkat daerah;
7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan Pangan mengenai keamanan Pangan;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;

22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit pemanfaatan hutan produksi;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit pemanfaatan hutan lindung;
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan lindung;
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, nasional, wisata alam dan buru;
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada produksi;
38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi dan lahan termasuk hutan mangrove;
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;

40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat didalam dan disekitar hutan;
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;
46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitasi industri; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
56. melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;
57. melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
58. melakukan evaluasi pemerintahan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya; dan

59. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD dikabupaten/kota;

Pasal 7

URAIAN TUGAS PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA

Dalam pelaksanaan tugas P2UPD Pengawas Pemerintahan Madya melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal standar, prosedur dan kriteria (NSPK) analisis, evaluasi, penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
2. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal SPM/Norma standar, prosedur dan criteria (NSPK) melaluianalisis, evaluasi, Pengujian/Penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
3. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM) norma standar, prosedur dan Kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, Pengujian/Penilaian penyusunan pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);
4. melakukan pengawasan pembinaan pelaksanaan urusan atas tugas pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
5. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
6. melakukan pengawasan pembinaan pelaksanaan urusan atas pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);
7. melakukan pengawasan barang/asset daerah;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
12. melakukan Pengawasan Pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat;

13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kurikulum;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenaga kerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenaga kerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenaga kerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan Jaminan social tenaga kerja;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan Pangan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang social mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan social (PSKS);
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang social mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian; kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai penataan kawasan Hutan;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (limata hunan) unit KPHP;

30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai standarisasi;
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspornasional;
44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
45. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
46. melakukan pengawasan dengan tujuan atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Kabupaten;

47. melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
48. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
49. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;
50. melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya;
51. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal SPM/Norma standar, prosedur dan criteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, Pengujian/Penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerjasatuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD); dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD); Pelaksanaan evaluasi, Pengujian/Penilaian;
52. melakukan pengawasan atas pembinaan urusan melalui analisis, terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Pasal 8

URAIAN TUGAS PENGAWAS PEMERINTAHAN UTAMA

Dalam pelaksanaan tugas P2UPD Pengawas Pemerintahan Utama melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal standar, prosedur dan kriteria (NSPK) analisis, evaluasi penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
2. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal SPM/Norma standar, prosedur dan Kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, Pengujian/Penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerjasatuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD); dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD); Pelaksanaan evaluasi, Pengujian/Penilaian;
3. melakukan pengawasan atas pembinaan urusan melalui analisis, terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
4. melakukan pengawasan Kebijakan Keuangan Daerah;
5. melakukan pengawasan Pelaksanaan meliputi penengendalian urusan wajib bidang pendidikan mutu pendidikan;
6. melakukan pengawasan Pelaksanaan urusan wajib bidang ketenaga kerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;

8. melakukan pengawasan urusan wajib bidang sosial;
9. melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah hukum;
10. melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan;
12. melakukan Pengawasan atas berakhir masa jabatan Kepala OPD/Desa;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan;
14. melakukan pengawasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
15. melakukan Evaluasi rancangan peraturan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah;
16. melakukan Klarifikasi peraturan daerah;
17. melakukan Klarifikasi peraturan kepala daerah;
18. melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
19. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten;
20. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten;
21. melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya.

BAB V UNSUR TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Unsur kegiatan P2UPD yang dilaksanakan meliputi pengawasan atas:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan Wajib dan Pilihan ;
 - b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah;
 - b. Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
 - c. Pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - d. Evaluasi Penyelenggaraan Teknis Pemerintahan di Daerah;
 - e. Pengembangan Profesi P2UPD;
 - f. Unsur Penunjang tugas P2UPD;

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (5) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;

- b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;

 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (6) Pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pengawasan atas rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - b. Pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (7) Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pengawasan tugas pembantuan di Kabupaten
 - b. Pengawasan tugas pembantuan di Desa
- (8) Pengawasan untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pengawasan atas :
- a. akhir masa jabatan Kepala OPD/Desa;
 - b. pengaduan masyarakat.
- (9) Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
 - c. pemerintahan kecamatan dan desa;
 - d. laporan akuntabilitas.
- (10) Pengembangan profesi P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pembuatan karya tulis karya ilmiah dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. menemukan teknologi tepat guna dibidang pengembangan pengawas Pemerintahan Daerah;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ juknis dibidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. pelaksanaan studi banding dibidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah dan pendidikan terbuka jarak jauh;
 - f. bimbingan teknis dan atau pelatihan di kantor sendiri;
 - g. peran serta dalam ekspose hasil pengawasan; dan
 - h. peran serta dalam kelompok kerjapengawasan.
- (11) Unsur penunjang tugas P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. peran serta dalam seminar, semi loka, lokakarya, konferensi dan kongres di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi pengawasan pemerintahan;
 - d. pengajar/pelatih pada diklat di bidang pengawasan pemerintahan;
 - e. perolehan penghargaan atau tanda jasa dari pemerintah;
 - f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 10

TATA KERJA

- (1) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas P2UPD disusun setelah selesai melakukan Pengawasan.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh Objek Pengawasan dan pihak lain yang terkait serta memuat paling sedikit :
 - a. dasar melakukan Pengawasan;
 - b. identifikasi Pengawasan ;
 - c. tujuan/sasaran, lingkup dan metodologi Pengawasan;
 - b. pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar Pengawasan;
 - a. kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi;
 - c. hasil Pengawasan berupa kesimpulan, temuan Pengawasan dan rekomendasi;
 - d. tanggapan dari pejabat Objek Pengawasan yang bertanggung jawab;
 - e. pernyataan adanya keterbatasan dalam Pengawasan serta pihak-pihak yang menerima laporan; dan
 - f. pelaporan informasi rahasia apabila ada.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 31 September 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 31 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 299

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002

